

Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha pada Status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Mohamad Khoiru Rusydi ¹⁾, Bogat Agus Riyono ²⁾, Areta Widya Kusumadewi ³⁾, Wahyu Kartika Larasati ⁴⁾, Safira Gusti Deylinda ⁵⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
email: khoiru.r@ub.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
email: bogat@ub.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
email: aretawidya@ub.ac.id

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
email: wkларasati@ub.ac.id

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
email: safiradylnd@student.ub.ac.id

Abstract

This social service is held in a workshop with the aim of increasing education and strengthening the financial management capacity of business entities at Brawijaya University with the status of a Legal Entity State University. The social service is carried out with the target of financial staff and business unit stakeholders under the Business Management Agency with a workshop location at UB's Guest House. The research method uses case study research by collecting data from observations through focus group discussions, interviews and documentation. using quantitative analysis based on data interpretation by delivering information in the form of texts and narratives. The results obtained, there are several things that need to be considered in financial management on PTN-BH status, such as changes in regulations, technical reporting and imposition as local taxpayers in several business units.

Keywords: Financial Management; PTN-BH; Financial Governance; Taxation

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 tahun 2021, per tanggal 1 Januari 2022 Universitas Brawijaya telah resmi menyanggah status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dapat mengelola secara otonomi berdasarkan pendapatannya (Syam & Riswandi, 2017). Guna penerapan Good Governance, Universitas Brawijaya harus mampu pengelolaan keuangan yang baik melalui pelaporan keuangan dan aktivitas perpajakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Muncul beberapa konsekuensi dari adanya perubahan status guna peningkatan standar mutu Pendidikan agar memenuhi standar global. Diantaranya adalah membaca perubahan pada aspek perpajakan (Cahyonowati et al., 2021). Berdasarkan surat edaran Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi PTNBH, peraturan tersebut membawa dua

konsekuensi bahwa universitas memiliki dua pemotong pajak untuk sumber dana yang berbeda (Hamid & Christine, 2019), yaitu (1) Bendahara Pemerintah sebagai perpanjangan tangan Kemenristekdikti untuk pendapatan yang bersumber dari dana DIPA; (2) Perguruan Tinggi Badan Hukum untuk pendapatan yang bersumber dari PNBP.

Pada sisi pengenaan tarif PPh pribadi juga terdapat beberapa perbedaan, dimana awal pengenaan yang menggunakan tarif final kini berubah menjadi tarif progresif. Konsekuensi dari adanya tarif progresif ini adalah munculnya kurang bayar dalam SPT yang cenderung mendorong adanya penghindaran pajak (Kirchler, 2007). Efek-efek negatif seperti ini yang perlu menjadi perhatian utama sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, hal tersebut dapat dihindari.

Pada sisi sektor perpajakan, perpajakan sendiri merupakan andalan pendapatan negara sampai saat ini. Tidak heran penerimaan

pajak menjadi vital di masa pandemi dalam mendukung kebijakan pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2021). Dalam meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan upaya penerimaan pajak, kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu meningkatkan pengendalian pajak melalui pemungutan/penyetoran pajak oleh Bendahara Negara berstatus PTN-BH.

Hingga saat ini, administrasi anggaran PTN-BH belum menetapkan langkah-langkah administrasi anggaran yang dapat dimanfaatkan khususnya (Rudhianto et al., 2022) terkait dengan pengaturan arus kas operasional, pencatatan, dan perincian terkait uang pada akhir tahun anggaran. . Persoalan penentuan acuan standar pembukuan yang dapat dimanfaatkan oleh PTN-BH masih memerlukan pertimbangan terlebih dahulu.

Pengelolaan keuangan yang buruk dan strategi yang tidak tepat dapat memicu munculnya permasalahan baru. Misal, seperti strategi kenaikan UKT yang setelah diteliti lebih jauh pada penelitian (Ahmad et al., 2018), didapatkan hasil jika kenaikan UKT ini bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang strategik terkait peningkatan pendapatan yang layak untuk universitas negeri. Artinya, strategi praktis tidak selalu dapat menjadi strategi yang tepat dalam penerapan good governance PTN-BH. Otonomi pengelolaan keuangan tersebut harusnya dapat perguruan tinggi memanfaatkan dengan lebih leluasa (Anggraini, 2019) dalam memilih test masuk, menentukan biaya pendidikan, membuka program non-subsidi, membangun kerjasama dengan industri, menyewakan lahan dan sumber daya, serta komponen lain untuk memperluas sumber pembiayaan. Bisa dikatakan pemaksimalan unit bisnis sebagai generate income akan lebih efektif dan fair selain strategi kenaikan UKT.

Tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri, pada tahun pertama menjadi tantangan tersendiri untuk Badan Pengelola Usaha yang menaungi unit-unit bisnis di Universitas Brawijaya. Pengaruh independensi dapat diartikan sebagai upaya “privatisasi PTN” agar segala bentuk administrasi diawasi secara bebas oleh PTN tanpa memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara. (Anggraini, 2019).

Terlebih lagi dalam kegiatan operasionalnya, Unit Bisnis BPU selalubersentukan dengan tata kelola keuangan, pelaporan dan perpajakan dengan core business-nya menjadi generate income bagi universitas. Oleh karena itu untuk merubah satu budaya yang telah berkembang termasuk paradigma tentang perpajakan dan pelaporan keuangan yang awal pada operasional PTN berstatus BLU berubah menjadi PTN-BH ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, melalui acara Workshop Pelatihan Pelaporan Keuangan dan Perpajakan, kami berharap dapat berperan aktif untuk menyukseskan gerakan tertip pajak dan pelaporan dengan standar pelaporan keuangan yang sesuai.

Adanya perubahan status dari PTN BLU menjadi PTN BH sesuai dengan restra Kementerian Ristik Dikti menjadikan tantangan yang semakin kompleks bagi bendaharawan pemerintah, karena adanya status PTN BH menjadikan PT sebagai PKP. Sehingga diharapkan adanya peningkatan kapasitas bendaharawan pemerintah pada BLU, akan dapat meningkatkan kepatuhan dan memperkecil adanya temuan dari pemeriksa baik internal maupun pemeriksa eksternal.

2. KAJIAN LITERATUR

Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak no 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi PTN-BH telah menjadikan mekanisme perpajakan bagi bendaharawan semakin kompleks.

Sarannya, PTN-BH harus melakukan perubahan kerangka administrasi penganggaran dan berupaya mengklarifikasi dan menyampaikan hasilnya kepada mitra, khususnya tenaga kependidikan (tendik). Ini tidak sederhana. Mengingat potensi pengurangan gaji asli mereka karena mereka tunduk pada penilaian dinamis pada semua penghitungan upah yang berasal dari Negara. Tak bisa dipungkiri, potensi gangguan pengupahan ini rupanya berujung pada bentrokan batin antara supervisor dan tendik di PTN-BH.

Kemudian pada aspek keuangan, PTN-BH sampai saat ini masih belum ditetapkan adanya standar dalam konteks pelaporan. Hal tersebutpun perlu adanya kajian lebih jauh apakah PTN-BH mengacu pada standar akuntansi ISAK 35 atau PSAK ETAP seperti yang sudah biasa dilakukan. Hal-hal

mengenai adanya perbedaan standar juga perlu dibahas di awal sehingga apapun nanti keputusannya, akuntan pada PT yang kini masih berbentuk unit bisnis telah siap dan capable dalam menyusun laporan keuangan.

3. METODE

Rencana program yang diusulkan menasar bidang keuangan pada masing-masing unit bisnis yang saat ini dipersiapkan untuk menjadi PT. Program ini dikemas dengan penyampaian materi pelatihan implementasi Perpajakan baik itu KUP, PPh maupun PPN&PPnBM bagi Bendaharawan Gaji SKPD akan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan langsung praktek menyusun laporan perpajakan. Untuk materi selanjutnya difokuskan pada pelaporan keuangan dengan standar PSAK 45 dan mengkaji poin-poin perbedaan dengan PSAK ETAP yang saat ini masih tetap digunakan.

Masing-masing pemateri akan menyediakan handout sebagai bahan bacaan peserta dan menyampaikan atau menjelaskan dalam tayangan power point. Dengan cara ini diharapkan peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh pemateri atau instruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan Standar Pelaporan Keuangan dengan PSAK

Saat status UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), penyusunan Laporan Keuangan Satker BLU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, dengan perubahan status UB sebagai PTNBH diperlukan penetapan kebijakan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang terhubung dalam perencanaan dan menunjukkan alasan umum. Akuntabilitas dalam bentuk keterusterangan dan keseimbangan dalam pemeriksaan harus menjadi jiwa dalam tata Kelola (Anggraini, 2019).

Berikut merupakan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan akuntansi PTNBH:

- a. Laporan Keuangan PTNBH disusun berdasarkan pada umumnya pembukuan yang diakui sesuai dengan pedoman pembukuan uang yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia;
- b. Pendanaan PTNBH, khususnya pengaturan aset terkait uang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan instruksi yang lebih tinggi oleh PTNBH yang bersumber dari:
 - 1) APBN; dan
 - 2) selain APBN

Dari sisi jenis laporannya, ada sedikit perbedaan dari sisi jumlah dan penyebutan laporan tersebut. Komponen laporan keuangan PTNBH terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan, dapat berupa laporan *moneter* yang memuat kondisi sumber daya, kewajiban, dan sumber daya bersih pada suatu periode waktu tertentu;
- b. Laporan Aktivitas, dapat berupa laporan anggaran yang memberikan data tentang dampak bursa dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antara bursa dan peristiwa lain, dan bagaimana aset digunakan dalam pelaksanaan program dan administrasi yang berbeda;
- c. Laporan Arus Kas, merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi rincian aktivitas keluar dan masuknya uang dalam waktu tertentu; dan
- d. Laporan Perubahan Aset Neto, merupakan artikulasi terkait uang yang menggambarkan penambahan atau pengurangan sumber daya bersih (kekayaan) dalam periode tertentu dengan standar perkiraan tertentu.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, menampilkan data seputar klarifikasi nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Neto.

Perubahan lainnya berada pada nama-nama akun, periode pengukuran seperti umur piutang yang dapat dicadangkan, ukur

ekonomis asset yang pengaturannya sudah ditetapkan dalam Pertor.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu komitmen yang harus dilakukan oleh PTN-BH, ketentuan tentang penyusunan laporan keuangan juga termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2014 Pasal 11 Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional PTN-BH, PTN-BH menyampaikan;

- a. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional PTN BH kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setiap triwulan, dan
- b. Memeriksa laporan pelaksanaan dan laporan terkait uang PTN BH yang telah diaudit kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setiap periode (Sutini, 2019).

4.2 Peraturan Terkait Perubahan status PTNBH

Beberapa perubahan terbaru yang mengatur terkait perubahan status PTNBH adalah sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi”
2. “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum”

Dari peraturan terbaru tersebut, diatur beberapa hal terkait:

1. Pendirian entitas oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang memiliki wewenang.
2. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
3. Diaudit KAP
4. Pendapatan dikelola otonom (Bukan PNBK)
5. Aset PTN-BH bukan aset BMN
6. Mendaftarkan NPWP baru
7. Dapat mendirikan anak usaha

4.3 Perhitungan PPh Pribadi

Sedangkan untuk PPh Pribadi sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21. Beberapa jenis pendapatan yang dianggap sebagai penambah pendapatan kena pajak adalah sebagai berikut:

4.4 Perhitungan PPN

Pengaturan perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Atas Nama NPWP Rekanan (PM) ketika Universitas Brawijaya melakukan belanja dengan PKP
 - 1) UB tidak wajib pungut namun untuk memastikan bahwa rekanan telah melakukan pemotongan maka UB wajib meminta e faktur yang dibuat oleh rekanan
 - 2) Rekanan yang melakukan pembayaran PPN (PM)
- b. Atas Nama NPWP UB (PK) ketika Universitas Brawijaya memberikan Jasa Kena Pajak. Misal, seperti jasa yang diberikan oleh RSUB. Sedangkan untuk jasa penginapan dan resto seperti pada Griya Brawijaya, UB Guest House dan UB Coffee tidak dikenakan PPN karena merupakan objek pajak daerah. Jika Universitas Brawijaya yang memberikan jasa, maka yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Universitas Brawijaya wajib menerbitkan e faktur
 - 2) Tarif 11%
 - 3) Kode Pajak 411211
 - 4) Kode Jenis e faktur 010
 - 5) Kode bayar 100 - Setoran Masa PPN Dalam Negeri
- c. Objek PPN tercantum dalam “Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”

4.5 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan “UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak diatas

Jasa perhotelan merupakan salah satu objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 3 “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai” disebutkan sebagai berikut:

Jasa Tertentu Dalam Kelompok :

- a. jasa kesenian dan hiburan;
- b. jasa perhotelan;
- c. jasa penyediaan tempat parkir; dan
- d. jasa boga atau katering,

yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Perhotelan yang meliputi Jasa atas wisma tamu (guest house) bukan merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga tidak akan terjadi double pungut atas Objek Pajak yang sama, mengingat penanggung pajak Hotel adalah konsumen. Akan tetapi Penghasilan dari Guest House tetap merupakan Objek Pajak Penghasilan sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

sumber rujukan yang relevan.[Times New Roman, 11, normal].

5. SIMPULAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Pengelolaan Keuangan Badan Usaha pada Status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, khususnya pada pelaporan keuangan dan perpajakan adalah adanya beberapa peraturan baru yang dijadikan dasar dalam pembuatan laporan dan teknis perpajakan. Dikarenakan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai pemungut namun untuk memastikan bahwa rekanan telah melakukan pemotongan maka UB wajib meminta e faktur yang dibuat oleh rekanan. Lebih dalam lagi, beberapa unit bisnis yang dinaungi Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya ditetapkan sebagai wajib pajak daerah. Yaitu unit Penginapan dan Restoran seperti Griya Brawijaya, Guest House dan UB Coffee.

6. DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. N. N., Ismail, S., & Siraj, S. A. (2018). *Financial Sustainability of Malaysian Public Universities: Officers' Perceptions*. 1–13.
- Anggraini, D. S. (2019). Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. *Hukum Dan Keadilan*, 6(September), 33–52.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Dewayanto, T. (2021). Determinants of Positive Motivational Postures: A Survey in A Legal Entity State University. *International Sustainable Competitiveness Advantage 2021*, 2(1), 324–333.
- Hamid, M. L., & Christine. (2019). Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 419–432.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). APBN KITA: Kinerja dan Fakta 2020. In *APBN Kita*.
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*, 1–243.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>

- Rudhianto, H., Utami, T., Widarjo, W., Maret, U. S., Budaya, F. I., Maret, U. S., & Maret, U. S. (2022). Perbandingan Model Pola Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri. *Monex, 01*, 104–118.
- Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTNBH yagn Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. *Jurist-Diction, 2*(5), 1765–1786.
- Syam, A., & Riswandi, D. I. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 14*, 1–12. http://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/files/2017/08/3_Standar-Akuntansi-Kuangan-Untuk-PTNBH.pdf
- Menteri Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah. 2015. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah. 2009. Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Pemerintah. 2010. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
- Peraturan Pemerintah. 2010. Undang-Undang Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya. 2021. Peraturan Rektor Universitas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah. 2017. Surat Edaran Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi PTNBH